

ABSTRAK

Putusan Arbitrase bersifat akhir dan mengikat namun berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dan dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung (MA). Amar Putusan MA Nomor 62 B/ Pdt. Sus-Arbt/ 2017 atas perkara pembatalan putusan BANI, menolak mencabut kewenangan BANI. Rumusan masalah dalam penelitian ini: Apakah pembatalan terhadap putusan arbitrase mengakibatkan perjanjian arbitrase batal demi hukum? Bagaimanakah implikasi penguatan Putusan *Judex Facti* Nomor 332/Pdt.G/Arb/2016/PN Jkt.Pst berdasarkan Putusan MA Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017 terhadap proses penyelesaian sengketa antara para pihak? Metode penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisa secara kualitatif. Pembatalan putusan arbitrase oleh Mahkamah Agung tidak mencabut kewenangan Arbitrase dan implikasi atas putusan tersebut adalah *Pactum de Compromitendo* tetap berlaku dan BANI tetap menjadi *choice of forum*. Hal ini bertentangan dengan asas hukum dan teori perjanjian. Kesimpulan : 1) Pembatalan putusan arbitrase berakibat batalnya perjanjian Arbitrase; 2) Implikasi atas putusan MA Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017 adalah tidak adanya kepastian hukum dikarenakan klausula arbitrase tetap berlaku dan mengikat berdasarkan Pasal 1338 alenia 1 KUHPerdara. Saran: 1) Bahwa PT. Republik Energi & Metal sebagai pihak yang dirugikan akibat dari terjadinya ketidakpastian hukum ini, dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung untuk menganulir putusan MA; 2) PT. Republik Energi & Metal dapat bersepakat untuk membuat *Acte Compromis* yang membatalkan *Pactum de Compromitendo*.